

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian masalah yang sering dihadapi oleh umat manusia adalah masalah yang berkaitan dengan agama. Sebuah tema yang paling penting yang sanggup membangkitkan perhatian yang serius dan intens bagi manusia. kenyataanya ini didasarkan pada asumsi bahwa permasalahan dalam keagamaan dapat berimplikasi terhadap kehidupan manusia baik berupa moral, dan estetika kehidupan antar manusia.¹

Hakikatnya manusia diciptakan dengan membawa dua konsekuensi, pertama sebagai tokoh gerakan perdamaian. Kedua, sebagai pelaku konflik dan peperangan. Keinginan hidup damai merupakan bagian fitrah manusia namun fitrah itu selalu dikotori oleh manusia itu sendiri baik disebabkan oleh kepentingan politik, ekonomi, ideologi atau lainnya, yang dapat menyebabkan terjadinya konflik bahkan pertumpahan darah antar manusia.²

Akar permasalahan timbulnya sebuah konflik dalam keberagaman beragama seperti adanya penodaan dan penistaan terhadap agama, serta adanya upaya penyebaran suatu ajaran agama terhadap umat beragama lain dengan pemaksaan atau penipuan, dan juga adanya pembangunan rumah-rumah ibadah

¹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 62.

² Anur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik*, (Malang : Uin Malikin Press, 2012), 1.

liar tanpa perizinan semestinya, bahkan adanya liberalisasi agama yang ditolak oleh mayoritas negara.³

Pada dasarnya agama merupakan kebutuhan fitri dan emosional bagi manusia dan ia juga merupakan satu-satunya sarana untuk kebutuhan fitri manusia yang tak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan kedudukan agama sebagai sarana fitri manusia.

Keberagaman agama yang dianut oleh manusia pada dasarnya mereka mengajarkan untuk dapat hidup rukun dan damai walaupun pada kenyakinan mereka berbeda. Salah satu agama yang mengajarkan kepada penganutnya agar hidup dengan damai sesama manusia, adalah agama Islam sebagaimana yang tertera dalam kitab suci mereka yaitu Alquran bahwa Allah SWT berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. al-‘Anbiyaa’ 21 : 107)⁴.

Dalam ayat diatas Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Barang siapa yang menerima dan mensyukuri rahmat ini maka ia akan bahagia dunia maupun di akhirat.⁵ Kata *Rahmatan* berasal dari bahasa arab yang bearti mengasihani atau menyanyangi berdasarkan dari asal katanya yaitu *rahīma – yarḥamu*. Dalam KBBI kata *rahmat* berarti saling mengasihani yang bearti saling menyanyangi.⁶

³ Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah* (Jakarta : Suara Islam Press, 2013),75.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Jumnatul Ali, Alquran dan Terjemah* (Jakarta : CV Penerbit J-ART, 2004), 331.

⁵ Abdullah Bin Muhammad bin Abdurahman, (selanjutnya, Ibnu Kathir), *Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, Jilid 2. Terj M. Abdul Ghafar, (Bogor: Pustaka Imam Asya fi’i, 2003), 490.

⁶ www.kbbi.web.id diakses pada tanggal 24 Januari 2018.

Kekeliruan yang sering muncul adalah menganggap toleransi itu sama dengan sinkretisme, padahal itu dua hal yang sama sekali berbeda. Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran-aliran agama atau kepercayaan, dan hal seperti itu terlarang dalam Islam. Harus ada ketegasan dalam memahaminya, jangan sampai toleransi dianggap sinkretisme atau sebaliknya, sinkretisme yang disamarkan menjadi atau dianggap sebagai sikap toleransi. Toleransi beragama dalam Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan apalagi mencampur-adukkan ritual ibadah. Harus ada garis pemisahan yang jelas dalam konteks interaksi sosial (muamalah) di mana toleransi dikaitkan, sehingga tidak saling mengganggu keyakinan ibadah masing-masing umat beragama.⁷

Saling menghormati dan saling menghargai suatu agama adalah suatu keharusan akan tetapi dalam konteks akidah atau keyakinan, umat Islam harus tegas. Tetapi, dalam hal sosial, umat Islam harus fleksibel dan toleran terhadap agama lain.

Ketegangan dalam keberagaman keyakinan akan terjadi bila mana dalam menyampaikan tentang kenyakinannya dinilai kurang wajar seperti dilakukan dengan melecehkan ajaran agama lain secara lisan ataupun tulisan atau memaksa dan membujuk lewat kekuasaan, kekuatan ekonomi, atau politik, pada kenyataanya terjadinya konflik antara umat beragama tidak jauh dilatar belakanginya oleh hal tersebut.⁸

⁷ Rulimustafa, *Otentisitas Toleransi Dalam Islam*,
<https://www.kompasiana.com/rulimustafa/otentisitas-toleransi-dalam-islam> diakses pada tanggal 24 Januari 2018.

⁸ Amin Abdullah, *Keberagaman Yang Saling Menyapa* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999), 158.

Mencermati berbagai kejadian yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan pada akhir-akhir ini membuat prihatin. Dibeberapa daerah muncul kesenjangan antara umat beragama disebabkan adanya orang-orang yang saling merendahkan bahkan menghina antar sesama umat beragama. Menyikapi hal ini timbul pro dan kontra dikalangan masyarakat, disatu pihak ada yang mendukung sedangkan disisilain dianggap menimbulkan keresahan dikarnakan bertentangan dengan keyakinannya.

Adanya tindakan-tindakan yang negatif yang dilakukan oleh non muslim seperti yang pernah terjadi di Jakarta mengenai kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama yang dikenal dengan sebutan pak Ahok, seringkali menimbulkan perselisihan bukanya hanya dikalangan non Islam tetapi dikalangan Islam sendiri sering terjadi perselisihan. Ada sebagian dari mereka yang berpendapat bahwa kita tidak perlu membela agama karena agama yang membela kita bukan kita yang membela agama. Ada pula yang mengatakan bahwa membela agama Allah merupakan anjuran sebagaimana dalam firman Nya:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوْمِعٌ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠

“(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al Hajj 22 : 40).⁹

⁹ Abdullah Bin Muhammad bin Abdurahman, (selanjutnya, Ibnu Kathir), *Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, Jilid 2. Terj M. Abdul Ghafar, 540.

Menurut Rosihan Anwar bahwa yang dimaksud dengan penodaan agama adalah penyimpangan terhadap ajaran agama yang berkaitan dengan rukun islam, iman dan ihsan. Sedangkan menurut Abdul Razak penodaan agama adalah semua kata-kata atau perbuatan yang tidak di inginkan oleh mayoritas penganutnya..¹⁰

Penistaan agama dalam bahasa arab disebut dengan kata *istihzā'* secara bahasa bearti *sukhriyah* yaitu melecehkan.¹¹ belakangan ini kita sering melihat dan mendengar berbagai macam fenomena *istihzā'* (pelecehan) terhadap agama. Penghinaan dan stigmatisasi terhadap pilar-pilar simbol kehormatan Islam bermunculan di berbagai macam media.

Banyaknya fenomena saat ini dalam perilaku pelecehan terhadap agama Islam,, di dalam Alquran ternyata Allah tidak hanya menjelaskan pelecehan agama Islam oleh orang-orang Yahudi, melaikan Allah pun turut membicarakan pelecehan yang dilakukan orang Islam sendiri, sebagaimana salah satu firman Allah sebagai berikut :¹²

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَخَذُوا إِنْ أَلَّاهُ مَخْرَجًا مَّا تَحْذَرُونَ ٦٤

Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menandakan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: “Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Tuhan dan RasulNya)”. Sesungguhnya Tuhan akan menyatakan apa yang kau takuti. (QS. At Tubah 9 : 64).¹³

Sesungguhnya, memperolok-olok Tuhan dan Rasul-Nya hukumnya kafir, dan sanggup mengeluarkan pelakunya dari agama. Karena dasar agama ini

¹⁰ Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Penistaan Agama dalam Prespektif Pemuka Agama Islam* (Jakarta : Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementiran Agama RI, 2014), 42

¹¹ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Mesir : Darul Hadist, 1424), jilid 1. 183

¹² Ahmad Mustafa Al Maragi, *Tafsir Al maraghi*, (Semarang : PT. Karya Toha Semarang, 1992), 254.

¹³ Departemen Agama RI, *Al Jumnatul Ali, Alquran dan Terjemah*, 196

dibangun di atas perilaku *ta'zim* (pengagungan) terhadap Tuhan dan pengagungan terhadap agama dan rasul-rasul-Nya. Dan memperolok-olok sesuatu daripadanya, (berarti) menafikan dasar tersebut dan sangat bertentangan dengannya sebagai mana yang dikatakan oleh banyak ulama dalam bab masalah kemurtadan sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٦٦

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Apakah dengan Allah. ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok?" Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan dari kalian (lantaran mereka bertobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (QS. At Tubah 9 : 65-66)¹⁴

Terdapat perbedaan antara penafsiran dan kebebasan berpendapat. Kalau penafsiran harus berdasarkan pada teks sedangkan kebebasan berbicara bisa berdasarkan pada teks bisa pula tidak. Karena dalam menafsirkan ada kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama dengan kata lain penafsiran itu ada batasannya dengan dibatasai oleh Alquran dan Hadis sedangkan kebebasan berbicara dibatasai oleh hukum yang berlaku di wilayahnya.¹⁵

Kemunafikan merupakan fenomena sosial yang selalu ada bukan hanya ketika zaman Nabi dan para sahabat. Karena itu dalam menghadapi perilaku seperti ini baiknya kita selalu merujuk kepada petunjuk Allah SWT yaitu Alquran dan Hadis. Sebab jika kita hanya mengandalkan potensi manusia hanya akan memberikan kewaspadaan terhadap orang-orang kafir saja yang sudah memiliki

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL Misbah* (Ciputat : Lentera Hati, 2012), 154

¹⁵ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang kehidupan keagamaan. *Penistaan Agama dalam Prespektif Pemuka Agama Islam*, 22

kejelasan yang nampak di dalam diri mereka terhadap kemungkaranya kepada Islam. Lain halnya dengan orang-orang munafik yang secara *ẓāhir* mereka memang sama akan tetapi jauh dilubuk hati mereka ada sifat penentangan terhadap ajaran Islam sendiri. Dengan demikian jika hanya mengandalkan informasi dari potensi manusia akan memberikan kesulitan untuk memberikan kewaspadaan terhadap orang-orang munafik.

Bahayanya orang munafik terhadap agama Islam jauh lebih besar dari pada bahayanya orang-orang yang benar kafir, karena mereka akan melakukan perusakan melalui dari dalam ajaran agama Islam. Kata-kata mereka seperti terdengar hebat, terdengar logis hingga setiap orang yang mendegarkannya seakan-akan membenarkan atas tindakan mereka, padahal sesungguhnya kekacauan umat Islam yang menjadi latar belakang mereka dengan melakukan ini dan itu dalam prilakunya.

Penafsiran seorang mufassir lazimnya dilatar belakangi keilmuan yang dikuasainya, walaupun ada sebagian mufassir yang menulis tafsir dari latar belakang yang berbeda dari keilmuannya. Wahbah Zuhaili merupakan seorang mufassir dan tokoh ulama Fiqh abad 20 yang terkenal di daerah Syiria. Beliau sebaris dengan tokoh-tokoh mufassir dan Fuqaha yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke 20 seperti, Said Hawwa, Sayid Qutb, Muhammad Shalut dan lainnya.¹⁶

Wahbah Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama bermazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya mazhab Hanafi dalam ilmu Fiqh.

¹⁶ Moch Rumaizuddin Ghazali, *Wahbah Zuhaili : Mufasir dan Ahli Fiqh Terkenal Abad ini*, http://www.abim.org.my/mida_madani/userinfo.php?uid=4, diakses pada tanggal 19 Februari 2018

Walaupun beliau berpegang mazhab Hanafi tetapi tidak menjadikan beliau fanatik terhadap fahamnya. Hal ini dapat dilihat ketika beliau menafsirkan ayat-ayat yang mengadung permasalahan Fikih.¹⁷

Penulisan tafsir al-Munir bertujuan untuk memadukan keorsinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang terjadi pada zama kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Alquran dengan dalih pembaharuan. Penafsiran yang disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat menjadikan tafsir al-Munir ini memiliki corak *al-adabi al-ijtima'i* (sastra dan sosial kemasyarakatan).¹⁸

Keberhasilan Wahbah Zuhaili dalam menyusun kitab tafsirnya mendapatkan pujian dari kalangan Ulama, dengan mendapatkan penghargaan atas kitab tafsirnya yang ditulis. Kitab tafsir ini mendapat penghargaan karya terbaik pada tahun 1995, dalam kategori keilmuan Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Islam Iran. Kitab ini juga disambut oleh berbagai negara dengan cara menerjemahkannya dalam berbagai bahasa, seperti Turki, Prancis, Malaysia, dan menyusul Indonesia.¹⁹

¹⁷ Muhammad Ali A Yaz, *Al Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum* (Teheran : Wizanah al Tsaqafah wa al Insyag al Islam,1993), 684.

¹⁸ Muhammad Ali A Yaz, *Al Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, 684.

¹⁹ Muhammad Arifin Jahari, *Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Munir*, di <http://studitafsir.com/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dan-tafsir.html>, diakses pada hari Sabtu, 25 juni 2018.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penistaan Agama Dalam Alquran (Studi atas Surat al-Taubah ayat 64-66 Dalam Tafsir al-Munir).**”

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas bahwa dapat ditemukan ketidak jelasannya bagaimana konsep penistaan agama dalam surat al-Taubah ayat 64-66 menurut Wahab Zuhaili. Untuk memberi kemudahan dalam penelitian maka penulis mengajukan pertanyaan berikut: Apa konsep penistaan agama dalam Alquran pada surat al-Taubah ayat 64-66 dalam tafsir al-Munir karya Wahab Zuhaili ?

C. Tujuan Penelitian

Agar tercapainya maksud penelitian ini, perlu adanya tujuan yang harus dicapai, yakni untuk mengetahui bagaimana konsep penistaan agama dalam Alquran pada surat al-Taubah ayat 64-66 dalam tafsir al-Munir karya Wahab Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai permasalahan penistaan agama selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

1) Sebagai pengetahuan baru bagi dunia pendidikan tentang pensitaan agama

2) Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam permasalahan mengenai penistaan agama yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

1) Menambah khazanah keilmuan tentang penistaan agama yang terkandung dalam Alquran sehingga mengetahui akan kebesaran alquran.

2) Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

d. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai penistaan agama dalam Alquran, penulis bukanlah yang pertama kali yang melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Jauh sebelum penulis para peneliti telah melakukan penelitiannya terhadap permasalahan penistaan agama dalam Alquran, baik dalam skripsi, jurnal maupun artikel dan lain halnya.

Hasan Basri dalam judul penelitian skripsinya *Pemurtadan Di Indonnesia Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Pasal 156a UU no 1/Pnps/1965 Tentang Penodaan dan Pelecehan terhadap Agama)*. Dalam skripsi ini beliau mengfokuskan terhadap pasal tersebut dan kemurtadan berbeda dengan apa yang akan penulis lakukan yaitu mengfokuskan masalah penodaan agama dalam pandangan Alquran.²⁰

Irwan Firmansyah dalam judul *Delik Pelecehan Agama (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Islam*. Dalam penulisannya beliau mendeskripsikan tentang pandangan – pandangan hukum islam terhadap pelecehan agama kemudian beliau bandingkan dengan hukum pidana dengan maksud agar dapat memperoleh suatu hukum yang seharusnya dapat diterapkan terhadap penista agama. Perbedaan yang terjadi dengan apa yang akan penulis lakukan adalah penjelasan mengenai penistaan agama dalam Alquran yang belum terfokuskan dalam skripsi beliau.²¹

Mohammad Amin dalam judul skripsinya *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No 1787K/PID/2012*. Dalam skripsi ini terdapat pemahaman mengenai tindak pidana meliputi keputusan hakim. Dalam tulisannya beliau mencoba untuk menganalisis tentang keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan ini timbul perbedaan yang terjadi dengan apa yang akan penulis lakukan dalam penelitian yaitu jika dalam skripsi

²⁰ A. Hasan Basri, *Pemurtadan Di Indonnesia Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Pasal 156a UU no 1/Pnps/1965 Tentang Penodaan dan Pelecehan terhadap Agama*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam, Yogyakarta, 2004

²¹ Irwan Firmansyah, *Delik Pelecehan Agama (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Islam*. (Yogyakarta : IAIN-SUKA Press, 2003).

ini belum terdapat penjelas penodaan agama menurut Alquran maka dalam penulisan nanti penjelas penodaan dalam Alquran akan ditemukan.²²

Skripsi yang berjudul *Penistaan Dalam Alquran (Studi analisis terhadap Penafsiran surah al-An'am)*, ditulis oleh Khoir Makya Fairus. Dalam tulisnya beliau mengutarakan dampak seorang muslim yang melakukan pelecehan terhadap agama lain serta bagaimana cara agar terjadinya keharmonisan dalam kergaman agama dengan ini terdapat titik perbedaan yang jelas dengan apa yang akan penulis teliti yaitu mengenai penistaan orang-orang yang beragama Islam terhadap ajarannya sendiri serta akibatnya bila melakukan hal demikian.²³

Arie Wirawan Budhi Prasetyo dengan judul *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cns)*. Dalam pemahasan ini tentu akan sangat berbeda karena dalam skripsi ini belum tertera pembahasan mengenai penodaan agama dalam Alquran.²⁴

Ahmad Rifa'i Aziz dalam judulnya *Pelecehan Agama Dalam Alquran Studi Atas Kata Al Huzu' (Kajian Tafsir Tematik)*. Ketika menguraikan ayat pelecehan terhadap agama, beliau menjelaskan melalui kosakata yang menjadi dasar sebuah makna oleh karenanya dalam mejelaskan pelecehan agama beliau hanya mengambil ayat – ayat yang terdapat kata *al-Huzu'* sedangkan bagaimana

²² Mohammad Amin ,*TerhadapTindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No 1787K/PID/2012*. (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016).

²³ Khoir Makya Fairus, *Penistaan Dalam al-Quran (Studi analisis terhadap Penafsiran surah al-An'am)*, (Surabaya : Universitas Sunan Ampel, 2017)

²⁴ Arie Wirawan Budhi Prasetyo *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Studi Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cns* . (Puwokerto : Universitas Jendral Soedirman, 2013)

kadungan ayat tidak beliau jelaskan seperti sikap terhadap orang yang menistakan agama.²⁵

Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015), adalah judul skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akbar, mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum pada tahun 2017. Pada penelitiannya beliau melakukan pendekatan analisis terhadap surat edaran Kapolri terkait tindak pidana penistaan agama dengan melakukan penjelasan awal berlakukannya hingga hambatan terkait hukum bagi pelaku penistaan agama. Dengan ini perbedaan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis terletak pada pendekatan penelitian yang dimana skripsi ini akan membahas bagaimana konsep penistaan agama di dalam Alquran.²⁶

Ibnu 'Abidin al-Soronji dalam artikenya yang berjudul *Hukum Mencela dan Istihzā' Terhadap Allah, Rasul Nya dan Syari'at Nya*. Beliau menjelaskan bagaimana kedudukan hukum orang yang melakukan penistaan agama. Perbedaan yang akan didapatkan dalam penulis yaitu terletak terhadap ayat – ayat Alquran yang belum dibahas dalam artikel ini.²⁷

Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia yang ditulis oleh Randy A. Adare. Dalam penulisannya beliau mencoba mengutarakan bagaimana hukum penodaan agama di indonesia yang terdapat berbagai macam agama dengan mengaitkan hukum pidana perbedaan dengan apa

²⁵ Ahmad Rifa'i Aziz *Pelecehan Agama Dalam Alquran Studi Atas Kata Al Huzu' Kajian Tafsir Tematik*. (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013).

²⁶ Muhammad Akbar, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015)*, (Lampung: Universitas Lampung, 2017).

²⁷ Ibnu 'Abidin al-Soronji, *Hukum Mencela dan Istihzā' Terhadap Allah, Rasul Nya dan Syari'at Nya*. <http://www.vbaitullah.or.id> diakses pada tanggal 24 Januari 2018

yang akan dilakukan oleh penelitian dikarenakan belum tercantum dalam penulisan beliau mengenai penodaan agama dalam Alquran maka berbeda dengan penulis yang mengfokuskan penelitiannya terhadap Alquran.²⁸

Dalam buku yang berjudul *Penistaan Agama Dalam Prespektif Pemuka Agama Islam*. Ditulis oleh Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, dalam buku ini terdapat para tokoh Islam yang memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penistaan agama serta pendapat para tokoh terhadap undang-undang dasar Indonesia yang membicarakan tentang penistaan agama. Dalam buku ini tidak dapat ditemukan ayat-ayat Alquran yang menerangkan tentang penistaan agama sebagaimana yang akan penulis sajikan didalam penelitian khususnya pada surat al-Taubah.²⁹

F. Kerangka Pemikiran.

Ilmu tafsir merupakan kunci utama untuk bisa memahami Alquran dengan baik dari berbagai aspeknya. Tanpa ilmu tafsir seseorang tentu mustahil bisa memahami Alquran dengan baik dan benar. Tanpa ilmu tafsir, pemahaman makna tekstualitas dan konstekstualitas Alquran tidak mungkin bisa dikembangkan. Dengan demikian ilmu tafsir memiliki perang penting untuk terciptanya masyarakat ideal yang sesuai dengan petunjuk Alquran.³⁰

Dalam menafsirkan Alquran ada beberapa cara, bila di tinjau dalam sistematika penulisan di kenal dengan kata metode dimana seorang dalam

²⁸ Randy A. Adare, *Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*, <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada tanggal 24 Januari 2018

²⁹ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Penistaan Agama dalam Prespektif Pemuka Agama Islam*, Jakarta : Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementiran Agama RI, (2014).

³⁰ Drs. H. Ahmad Izaan, M.Ag, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung : Tafakur, 2014), 11

manafsirkan Alquran memiliki metode penafsiran guna tercapai tujuan dari penulisannya. Dalam penulisan tafsir keluasan ilmu dalam Alquran menjadi penyebab salah satunya timbulnya bermacam-maca corak dalam kitab tafsir.

Memahami Alquran adalah kepentingan manusia agar mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat, dalam memahami Alquran perlu adanya alat pendekatan agar mempermudah menjelaskan suatu ayat yang sulit dimengerti dikarenakan terkadang maksud dari suatu ayat itu keluar dari ayat yang tertulis, oleh karenanya posisi ilmu tafsir dalam memahami Alquran berada pada titik tertinggi. Dalam ilmu tafsir langkah dasar dalam menggunakannya harus bisa menguasai bahasa Arab karena itu adalah landasan awal bagi seseorang untuk bisa menggunakan ilmu tafsir. Dengan ilmu tafsir seseorang akan mampu mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dan menjelaskan sesuatu yang samar di dalam Alquran baik dari segi makna ataupun lafadh yang sinonimkan agar mempermudah dalam pengertiannya.

Penistaan secara bahasa berasal dari kata nista yaitu hina, rendah dan sesuatu kata yang tidak baik untuk didengar.³¹ Sedangkan agama secara etimologi sebagaimana yang telah diuraikan oleh Harun Nasution bahwa selain kata agama di masyarakat Indonesia dikenal dengan kata *Din* yang berasal dari kata bahasa Arab. Menurutnya, agama memiliki arti sebagai arti tidak pergi, tetap ditempat, dan diwarisi turun-temurun.³²

Dengan demikian penistaan agama adalah penghinaan terhadap kebiasaan yang sudah tetap. Menurut Rafani Akhyar penistaan agama adalah penyimpangan

³¹ <https://www.kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 24 Januari 2018

³² Abuddin Nata, M.A, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013). 9

terhadap ajaran agama yang sudah menjadi kesepakatan umum dari suatu agama.³³

Menurut Abdul Wahid Alwi, menyikapi terhadap pelaku penistaan agama dengan menasehati, peringatan dan pertaubatan sebelum proses hukum dilakukan. Hal ini ditambahkan oleh Ir. Zeyd Amar dengan mengatakan bahwa sebelumnya kita harus mencari tahu apa sebabnya dia melakukan perbuatan tersebut. Kalau perbuatannya di dasarkan karena ketidaktahuannya maka perlu diberi pencerahan, peringatan dan ajakan untuk bertaubat.³⁴

Mengenai siapa yang paling berhak dalam atau mempunyai otoritas untuk menentukan penistaan agama sebagian pemuka agama mengatakann itu merupakan tugas dari majelis-majelis agama seperti dan Majelis Ulama Indonesia karena menurut mereka di dalam MUI itu terkumpul hampir semua ormas Islam sehingga dapat mewakili seluruh umat Islam.

Dengan demikian tidak dapat dibenarkan bagi seorang muslim menentukan penistaan agama tanpa melakukan musyawarah. Bagaimanapun juga orang-orang yang menjadi pengganti setelah wafatnya Rasul adalah ulama.

Kata *yal'ab* bearti bermain berasal dari kata *La'ib* yang pada dasarnya mengandung ucapan atau perbuatan yang tidak mengandung tujuan tertentu , sekedar untuk menghibur hati, menghabiskan waktu. Bahkan bisa dipahami sebagai aktivitas yang bukan pada tempatnya.³⁵

³³ Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang kehidupan keagamaan. *Penistaan Agama dalam Prespektif Pemuka Agama Islam*. 42

³⁴ Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Penistaan Agama dalam Prespektif Pemuka Agama Islam*. 264

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL Misbah*, 156

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin bahwa orang yang mengolok-ngolok suatu ajaran agama Islam baik itu dengan tujuan bersenda gurau atau dengan jalan hanya ingin membuat tertawa kaum, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan orang kafir dan munafik dan maka telah keluar dari Islam³⁶

Peristiwa penistaan agama bila dicermati sudah terjadi disaat zaman para Nabi, dimana kelakuan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul mereka bersikap menghina dan merendahkan bukan hanya dalam ucapan mereka terkadang keluar dari perbuatan mereka seperti meludahi, melemparkan kotoran kepada para Nabi bahkan sampai kepada pemaksaan untuk keluar dari keyakinan yang mereka pegang. Salah satu contoh perbuatan penistaan agama terdapat dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نَحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا مُرَائِي وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَعَنِيَّ عَنْ صَاعٍ هَذَا فَتَزَلَّتْ { الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ } الْآيَةَ

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man Al Hakam dia adalah putra dari 'Abdullah Al Bashriy telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Wa'il dari Abu Mas'ud radliallahu 'anhu berkata; "Ketika ayat shadaqah turun, kami berlomba-lomba, lalu datanglah seseorang dengan membawa shadaqah yang banyak dan orang-orang berkata, ia orang yang pamer. Kemudian datanglah seseorang lalu ia bershadaqah dengan satu sha'. Orang-orang berkata; "Sesungguhnya Allah lebih kaya daripada satu sha' ini". Maka turunlah aya QS At-Taubah ayat: "Alladziina yalmizuunal muththawwi'iina minal mu'miniina fishshadaqati walladziina laa yajiduuna illa juhдахum". ("Orang-orang (munafik itu) yang mencela orang-orang beriman yang memberi sedekah dengan sukarela

³⁶ Hartono Ahmad Aziz, *Fatwa-fatwa Tentang Mengolok-olok Islam*, [Http://www.nahimungkar.org](http://www.nahimungkar.org), diakses pada tanggal 21

dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya").³⁷

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi yaitu, penelitian dengan mengkaji serta menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku, dan kitab yang berhubungan dengan topik pembahasan agar dapat memperoleh data-data yang jelas.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer sebagai data utama yang digunakan dalam penelitian dan data sekunder yang menjadi pendukung dalam melakukan penelitian.

Data primer yang akan menjadi sumber rujukan yaitu kitab tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili dengan menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan data yang akan diperoleh dari data sekunder untuk membantu dan melengkapi penelitian ini meliputi buku, artikel, serta tulisan-tulisan ilmiah dan lain nya yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Misbah dan lainnya.

3. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskripsi. Mengingat penelitian yang penulis kaji ialah penistaan agama dalam surat al-Taubah ayat 64-66 di dalam Alquran dengan menggunakan kitab tafsir al-Munir

³⁷ Abu Ahmad as Sidokare, *Digital Kitab Shahih Bukhari*, 2009, hadist no 1326

karya Wahbah Zuhaili. Dengan demikian diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh rahasian dan hikmah dibalik surat al-Taubah ayat 64-66 mengenai penistaan agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian Studi Pustaka, yaitu dengan melakukan kajian, menelaah dan menelusuri literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam studi pustaka ini dengan cara mengutip, membaca, serta menganalisa.

5. Teknik pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah serta dianalisis guna memeriksa data-data yang ada secara koseptual dan diklasifikasikan sesuai dengan kepahaman dengan maksud untuk memperoleh kejelasan atas data yang sebenarnya.

6. Langkah-langkah Penelitian

Prosedur penelitian ini secara garis besar penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan menentukan masalah penelitian.
- b. Menentukan judul, metode dan pendekatan penelitian.
- c. Menentukan ayat Alquran yang menjelaskan penistaan agama.
- d. Menentukan jenis data dan sumber data.
- e. Mengumpulkan data kemudian di deskripsikan serta di analisis data.

- f. Menuangkan semua deksripsi dan analisi data yang didapatkan kedalam penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah disusun.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, oleh karena itu penulis mencoba menyusun skripsi ini dalam bab berikut:

Bab I, pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Bab ini merupakan pijakan dan pedoman dalam melakukan penelitian.

Bab II, landasan teori meliputi, pengertian tafsir, metode tafsir, corak tafsir pengertian penistaan agama dan ciri-ciri penistaan agama.

Bab III, konsep penistaan agama menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir surat al-Taubah ayat 64-66 dengan pembahasan tinjauan umum tafsir al-Munir dan Wahbah Zuhaili, terminologi penistaan agama, pengertian penistaan agama, sebab terjadinya penistaan agama, bentuk penistaan agama, dampak dari tindakan penistaan agama serta hukuman bagi pelaku penistaan agama.

Bab IV, kesimpulan dari penulisan penelitian tentang penistaan agama serta saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis dengan diakhiri lampiran daftar pustakan sebagai data rujukan penelitian yang dilakukan penulis.